



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SALINAN

SURABAYA

No. 2/1;31-8-1988

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 20 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemotongan Hewan dan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian/keuangan saat ini, dengan menuangkan kedalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta - juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Ordonansi Pajak Potong 1936 ;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Pajak Negara kepada Daerah ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/Tn.240/9/1986-tentang Syarat syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan ;
10. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M - 05.PW - 07 - 03 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M - 04.PW - 07 - 03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pajak Potong Hewan, ialah Pajak yang dipungut karena memotong hewan ;
- e. Ahli, ialah dokter hewan pada Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Pejabat yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- g. Hewan, ialah sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan domba :
- h. Pemotongan darurat, ialah pemotongan hewan yang terpaksa harus dilakukan ;
- i. Pemotongan hajat, ialah pemotongan hewan yang dilakukan tidak sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian ;
- j. Pemotongan usaha, ialah pemotongan hewan bagi mereka yang menjadikan pemotongan hewan ini sebagai perusahaan atau mata pencaharian.

## BAB II

### WILAYAH, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipungut Pajak atas ijin pemotongan hewan dengan nama Pajak Potong Hewan ;
- (2) Obyek Pajak adalah hewan yang dipotong ;
- (3) Subyek Pajak adalah pemilik dari hewan yang dipotong atau pemberang ijin.

#### Pasal 3

Dibebaskan dari pungutan Pajak Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemotongan hewan atas perintah Kepala Daerah ;
- b. Pemotongan hewan untuk upacara keagamaan atau upacara adat ;

## BAB III

### KETENTUAN PERIJINAN

#### Pasal 4

- (1) Untuk pemotongan hewan harus ada ijin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan ijin diberikan setelah yang bersangkutan melunasi pembayaran Pajak Potong Hewan ;
- (2) Ijin tertulis dimaksud pada ayat (1) pasal ini selanjutnya disebut Surat Ijin Potong Hewan dan sekaligus merupakan kwitansi bagi pembayaran pajak ;
- (3) Tata cara memperoleh Surat Ijin Potong Hewan serta pembayaran Pajak Potongnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah
- (4) Warna dan bentuk Surat Ijin Potong Hewan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Surat Ijin Potong Hewan guna keperluan hajat, pemilik harus terlebih dahulu mendapat Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan setempat ;
- (2) Ijin Pemotongan Hewan untuk keperluan hajat hanya diberikan ke pada mereka yang betul betul tidak akan memperjual belikan daging yang berasal dari hasil pemotongan hajat tersebut ;
- (3) Dengan menyerahkan Surat Keterangan tersebut pada ayat (1) kepada Pejabat tersebut pada pasal 5 ayat (1), pemilik hewan akan mendapat Surat Ijin Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

- (1) Dilarang memotong hewan tanpa memiliki terlebih dahulu Surat - Ijin Potong Hewan yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kecuali dalam keadaan seperti tercantum pada ayat (2) pasal ini ;
- (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap hewan yang karena kecelakaan, keadaannya yang sedemikian ru-pa sehingga hewan itu terpaksa segera harus dipotong ;
- (3) Hewan yang dipotong karena kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus dikuatkan dengan Surat Keterangan Polisi mengenai peristiwa kecelakaannya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sesudah hewan dipotong dan Pajak Potong Hewan - yang terhutang harus segera dibayar ;
- (4) Dilarang menjual belikan daging daging yang berasal dari pemotongan hewan untuk hajat ;
- (5) Pajak potong hewan yang telah dibayarkan dapat diminta kembali oleh pemegang Surat Ijin Potong Hewan, apabila daging dari hewan yang dipotong, menurut pertimbangan ahli tidak dapat digunakan seluruhnya untuk dimakan dan sejala hasil pemotongan kecuali kulit harus dimusnahkan atau ditanam dibawah pengawasan - ahli ;
- (6) Untuk mendapatkan kembali Pajak yang telah terbayar tersebut, - maka yang berkepentingan harus menyerahkan kembali Surat Ijin Potong Hewan yang telah diperolehnya beserta Surat Keterangan - Pejabat Ahli yang dimaksud dalam pasal 1 huruf f dalam waktu - dua hari sesudah hewan itu dipotong kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah,

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengawasan Bangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    1. Seksi Bina Program ;
    2. Seksi Perijinan Bangunan ;
    3. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan ;
    4. Seksi Pemetaan, Penomoran dan Pengarsipan ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana termaktub dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
Bagian Pertama  
KEPALA DINAS  
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Memimpin pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Aparat Pelaksana Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua  
SUB BAGIAN TATA USAHA  
Pasal 8

- (1) Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melaksanakan kegiatan administrasi, ketata-usahaan, administrasi keuangan, kepegawaian, inventarisasi dan perlengkapan kantor dan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi, Organisasi dan ketatalaksanaan dalam lingkungan Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian , yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - e. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diperlengkung jawabkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Nomor 2 tahun 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan dengan perubahannya serta ketentuan ketentuan lain yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

- 7 -  
Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
(2) Acar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah-  
Tingkat II Surabaya.

Surabaya 30 Desember 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
K e t u a,

ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

S O E N J O T O , B A

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal  
4 Agustus 1988 Nomor 524.35 - 650.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Direktorat Jendral Pemerintahan Umum  
dan Otonomi Daerah  
Sekretaris,

ttd

I r . S U J A M T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya tahun 1988 Seri A pada tanggal 31 Agustus 1988 No-  
mor 2.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya

Drs. S O E N A R J O  
Nip. 510040479

u.b

Kepala Bagian Hukum, Ortala

MOCH. INSJAFIONO, SH

Nip. 510034779

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 20 TAHUN 1987  
TENTANG  
PAJAK POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menyadari akan pentingnya penyediaan daging yang sehat bagi masyarakat, sehingga perlu adanya penertiban dan pengawasan atas daging yang akan dikonsumsi-kan kepada masyarakat.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas dan sebagai penjabaran - lebih lanjut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 perlu ditetapkan ketentuan ketentuan Pajak Potong Hewan yang sekali - gus merupakan dasar hukum pengganti Peraturan Daerah Kotapraja Surabaya Nomor 2 tahun 1959 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan perekonomian saat ini.

Dalam Peraturan Daerah ini khusus mengatur tentang Pajak Po - tong Hewan selain unggas, karena pajak potong unggas akan ditetapkan- dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan dalam Ke putusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, disamping mengatur- tentang Ijin pemotongan hewan juga mengatur tentang ketentuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas pemberian ijin dimak - sud sebagai penunjang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak potong hewan.

II. PENJELASAN PASAL PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d huruf c : cukup jelas ;

huruf h : pemotongan darurat ini dilakukan terha -  
dap hewan yang mendapat kecelakaan, mi -  
salnya kakinya patah dan sebagaimana -  
dan dengan catatan hewan tersebut ti -  
idak terjangkit oleh suatu penyakit -  
tertentu.

huruf i dan huruf j : cukup jelas ;

Pasal 2 : cukup jelas ;

Pasal 3 s/d Pasal 7 : cukup jelas ;

Pasal 8 s/d Pasal 13 : cukup jelas.